



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas nama :

AMINA ADAM, Lahir di Ternate tanggal 06 April 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Menikah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Yasin Gamsungi RT. 003 RW.002 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate.

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Tte tanggal 25 September 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;
- Setelah membaca berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal tanggal 25 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Lbh tertanggal 28 September 2020 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan HASAN IBRAHIM pada tanggal 04 September 1999 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makian Barat dengan Nomor 25/04/VII/2020 tanggal 04 September 1999 ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah karuniai 4 (empat) orang Anak yakni :
 - HASMI HASAN
 - WAHYU HASAN
 - INTAN HASAN
 - ADRIAN HASAN
3. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Tempat Kelahiran Anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Anak Pemohon yang semula tertulis Makian menjadi Talapaon ;

Hal. 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Tempat Kelahiran Anak Pemohon tersebut karena telah terjadi kesalahan penulisan pada akta kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Anak Pemohon;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Tempat Kelahiran Anak Pemohon Pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Anak Pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Sipil Kota Ternate, namun tidak diberikan kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate untuk dapat menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki Tempat Kelahiran Anak Pemohon Pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Anak Pemohon yang semula tertulis Makian menjadi Talapaon.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan data, daftar yang telah tersedia tentang perubahan Tempat Kelahiran Anak Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Anak Pemohon.
4. Memberikan biaya pemohon kepada pemohon.

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 Rbg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 8271063009160001 dengan kepala keluarga atas nama Amina Adam, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Fotocopy Buku Nikah No.25/04/VII/2020, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Fotocopy KTP Atas nama Wahyu Hasan, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Wahyu Hasan, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Wahyu Hasan, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti P-5;

Hal. 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Dasar (SD) atas nama Wahyu Hasan, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyu Hasan, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-7 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat pemohon juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Rosdiana Yusman dan Saksi Abdullah Ismail yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana keterangannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ternate memberikan ijin untuk memperbaiki Tempat Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Wahyu Hasan, Pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Anak Pemohon yang semula tertulis Makian menjadi Talapaon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat pemohon terutama Bukti P-1, Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-7 terungkap fakta hukum bahwa terdapat ketidak sesuaian antara pencantuman tempat lahir anak pemohon yang bernama Wahyu Hasan yang tercantum pada Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga dengan yang tercantum pada Ijazah SD, SMP dan SMA anak pemohon yang bernama Wahyu Hasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon terungkap fakta hukum bahwa daerah tempat lahir pemohon tersebut adalah di Talapaon dimana daerah tersebut berada di Pulau Makian sehingga pencantuman kedua nama tersebut secara prinsipnya tidak berbeda, hanya saja untuk kesesuaian antara yang tercantum dalam ijazah dan dokumen lain tersebut perlu untuk disamakan sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari ;

Hal. 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut bersifat exparte sehingga biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa tempat lahir Anak Pemohon yang bernama Wahyu Hasan sebagaimana akta lahir Nomor 935/PP/MU/2002 yang semula tercantum lahir di **MAKIAN** diperbaiki menjadi lahir di **TALAPAON** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Ternate untuk dicatatkan perubahan tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp 121.000,00 -(seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020, oleh FERDINAL, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Ternate dengan dibantu oleh M. ABDUH ABAS, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Ternate serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

(M. ABDUH ABAS, S.H.)

(FERDINAL, SH.,MH.,)

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00,
- Biaya ATK : Rp. 75.000.00,

Hal. 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan E court : --
- Biaya Materai : Rp. 6.000.00,
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000.00,

Jumlah : Rp 121.000,00 -(seratus dua puluh satu ribu rupiah);